



**PUTUSAN**

**Nomor: 92/Pid.Sus/2021/PN.Gpr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama : **SHOLICHUL MAK'RUP ALs BOROT Bin JIMAN.**

Tempat lahir : Kediri.

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Agustus 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Kecik Rt.029/Rw.006, Ds.Keling, Kec. Kepung  
Kab. Kediri ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kediri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN .Dada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung Kab.Kediri atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara membeli ke saksi M.HARIYADI Als. MONOT Bin SUKIRNO di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 027, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menerima 100 (seratus) butir dalam 25 (dua puluh lima) plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Apache kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah mengedarkan pil LL dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI sebanyak 4 (empat) butir kemudian terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) sehingga 23 (dua puluh tiga) butir yang selanjutnya disimpan di saku jaket dan ditaruh di gantungan baju di kamar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 06.15 Wib., bertempat di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi TEGUH MARJOKO, S.H., dan saksi DADANG SETYAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran gelap obat keras yang telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang-barang berupa pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 HP merk Samsung warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.
- Terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan *pada orang yang memiftki fceaMfan* serta kewenangan sefanjirtnya penguasaan *sediaan farmasi adalah* ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu ideniiiias yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misaJuya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telab dsisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10682/NOF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Barang bukti nomor : 21047/2020/NOF : adaiah benar tablet dengan bahaan aktif *Triheksifenidti HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kedua:

Bahwa terdawa SHOLICHUL MAK'RUP Als BOROT Bin JIMAN pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKab. Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau petsyatatan keamanan khasiat atau kemanfaatarL dan tnutii sebagaimana dimaksud dafam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Ferbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als, BOROT Bin JIMAN mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara membeli ke saksi M. HARIYADI Als. MONOT Bin SUKIRNO di rumahnya di Dsn. Kecik, RT.27, RW. 006 Ds. Keling, Kec, Kepung., Kab. Kediri dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menerima 100 (seratus) butir dalam 25 (dua puluh lima) plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Apache kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah mengedarkan pil LL dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG' Bin KAMDDARI sebanyak 4 (empat) butir kemudian terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir sehingga tersisa 23 (dua puluh tiga) butir yang selanjutnya disimpan di saku jaket dan ditaruh di gantungan baju di kamar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 06.15 Wib., bertempat di rumahnya di Dsn. Kecik, RT, 29 RW. 006 S, Keling, Kee, Kepung Kab. Kediri terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah diTangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi TEGUH MARJOKO, S.H., dan saksi DADANG SETYAWAN yang sebelumnya mendapatka informasi peredaran gelap obat keras yang dilakukan terdakwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang-barang berupa pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum seianjutnya.
- Terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL dengan cara memberikan seeara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI sehingga bertentangan dengan regvdasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang, yang^ metniliki keahlian serta kewenangaa selanjutnya penguasaatL sediaan, farjtnasi adalah, ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledatei di rumab, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris IKriminalistik Nomor:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10682/NOF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan. - Barang bukti nomor : 21047/2020/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Dafiar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang J?epublik Indonesia No, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH MARJOKO, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan saksi sebagai anggota Satreskrim Pokes Kediri pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 06.15 Wib., bertempat di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
- Penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi peredaran gelap obat keras yang telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan mendapatkan barang-barang berupa pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi didapatkan keterangan terdakwa mendapatkan pil LL pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dengan cara membeli ke saksi M. HARIYADI Als. MONOT Bin SUKIRNO di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 027, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan pil LL 100 (seratus) butir dalam 25 (dua puluh lima) plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Apache selanjutnya terdakwa telah mengedarkan pil LL pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI sebanyak 4 (empat) butir kemudian terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir sehingga tersisa 23 (dua puluh tiga) butir yang selanjutnya disimpan di saku jaket dan ditaruh di gantungan baju di kaniar.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bukan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan mengedarkan pil LL.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan peredaran obat-obatan dan dalam mengedarkan tidak memiliki izin edar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi tnenjelaskan telah mendapatkan pil LL dari terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma sebanyak 4 (empat) butir pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi tidak menggunakan resep mendapatkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S. Si., Apt., keterangan ahli dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Makanan dan Minuman pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa yaitu jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10682/NOF/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang padapokoknyasebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dengan cara membeli ke saksi M. HARIYADI Als. MONOT Bin SUKIRNO di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 027, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menerima 100 (seratus) butir dalam 25 (dua puluh lima) plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Apache kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa pulang ke rumahnya.
- Terdakwa telah mengedarkan pil LL pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin





KAMDARI sebanyak 4 (empat) butir kemudian terdakwa telah mengonsumsi pil LL sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir sehingga tersisa 23 (dua puluh tiga) butir yang selanjutnya disimpan di saku jaket dan ditaruh di gantungan baju di kamar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 06.15 Wib., bertempat di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang-barang berupa pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

Pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir.

1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah majelis kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu : Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN seseorang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP.

Dalam perkara ini terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN yang diajukan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan



terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## **2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)/**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara membeli ke saksi M. HARIYADI Als. MONOT Bin SUKIRNO di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 027, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menerima 100 (seratus) butir dalam 25 (dua puluh lima) plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Apache kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah mengedarkan pil LL dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI sebanyak 4 (empat) butir kemudian terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir sehingga tersisa 23 (dua puluh tiga) butir yang selanjutnya disimpan di saku jaket dan ditaruh di gantungan baju di kamar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 06.15 Wib., bertempat di rumahnya di Dsn. Kecik, RT. 029, RW. 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri, terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah ditangkap anggota Satreskoba Pokes Kediri diantaranya saksi TEGUH MARJOKO, S.H., dan saksi DADANG SETYAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi peredaran gelap obat keras yang telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang-barang berupa pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga)



butir dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pokes Kediri guna proses hukum selanjutnya.

- Terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada saksi KAL AMIR Als. CEMENG Bin KAMDARI sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10682/NOF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan: - Barang bukti nomor : 21047/2020/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka majelis ini berkesimpulan bahwa terdakwa SHOLICHUL MAK'RUP Als. BOROT Bin JIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)".

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis tidak melihat keadaan pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang sesuai kesalahannya..

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa dalam perkara ini juga dikenakan pidana denda yang mana



besarnya dan pidana penggantian apabila denda tersebut tidak di bayar akan ditentukan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal peredaran obat illegal

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan, pasal Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SHOLICHUL MAK'RUP ALs BOROT Bin JIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, **IMAM SANTOSO, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** dan **ROFI HERYANTO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **MOCH.ISKANDAR, S.H**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.MUHAMMAD RIFA RIZA , S.H,M.H

IMAM SANTOSO, S.H,M.H.

ROFI HARIYANTO , S.H..

Panitera Pengganti

RUMIYATI, S.H,